

---

**DILEMA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP FENOMENA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PIDIE**

Hendra Mulyawan<sup>1</sup>, Al Muttaqien<sup>2</sup>, Nazaruddin<sup>3</sup>,  
[hendramulyawan@gmail.com](mailto:hendramulyawan@gmail.com)<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

---



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*Based on the introductory text, research methods, and the results and discussion above, it can be concluded that, legally, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation expressly prohibits minors from riding motorcycles on the highway because they have not reached the minimum age limit of 17 years to obtain a Class C driving license. Through empirical legal research methods with a descriptive analytical approach in Pidie Regency, a gap was found between this legal norm and social reality, where the practice of granting permission by parents remains high due to practical reasons, the lack of public transportation, and environmental influences. The act of parents granting permission or allowing minors to ride constitutes a violation of the law that has implications for criminal liability and ignores the principle of child safety. To date, the effectiveness of law enforcement in Pidie Regency remains suboptimal because authorities tend to prioritize preventive measures in the form of warnings due to constraints of limited personnel, low public legal awareness, and the existence of social tolerance that considers this dangerous phenomenon normal.*

**Keywords:** Motorcycles, Minors, Parents

---

**ABSTRAK**

Berdasarkan teks pendahuluan, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan raya karena belum memenuhi batas usia minimal 17 tahun untuk memiliki SIM C. Melalui metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis di Kabupaten Pidie, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum tersebut dengan realitas sosial, di mana praktik pemberian izin oleh orang tua masih tinggi karena alasan kepraktisan, minimnya transportasi umum, dan pengaruh lingkungan. Tindakan orang tua yang memberikan izin atau membiarkan anak di bawah umur berkendara merupakan pelanggaran hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana serta mengabaikan prinsip keselamatan anak. Hingga saat ini, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Pidie masih belum optimal karena aparat cenderung mengedepankan tindakan preventif berupa teguran akibat kendala keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya toleransi sosial yang menganggap fenomena berbahaya ini sebagai hal yang wajar.

**Kata Kunci :** Sepeda Motor, Anak Dibawah Umur, Orang Tua

## **I. PENDAHULUAN**

Tingginya mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat dapat menyebabkan beberapa persoalan yang muncul di lingkungan sosial. Salah satunya adalah adanya pengendara motor di bawah umur. Dilihat dari kebudayaan dan kondisi lingkungan, membuat masyarakat di negara berkembang memang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Sepeda motor menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena dianggap lebih efisien, efektif, dan harganya dapat dijangkau oleh segala kalangan. Penggunaan sepeda motor sering kali tidak dibatasi sehingga menyebabkan kalangan anak di bawah umur dapat menggunakannya juga. Hal ini menjadi bukti bahwa pengendara sepeda motor di bawah umur memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan pengendara yang telah dewasa.

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena, umur mereka yang masih terbilang belia untuk dapat mengendarai sepeda motor, apa lagi belum memiliki Surat Izin Mengemudi.<sup>1</sup> Generasi muda yang seharusnya lebih kreatif dan cemerlang, untuk dapat memajukan perkembangan generasi muda bangsa.

Remaja adalah transisi yang ditandai adanya perubahan dalam berfikir, apalagi jika dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai positif oleh orang tuanya, maka mudah dapat dipastikan anak tersebut berperilaku sesuai dengan nilai serta norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Remaja yang memiliki kepribadian yang baik tidak menutup kemungkinan besar baginya menjadi orang yang cerdas dan berprestasi, namun tidak jarang dari para remaja ini tidak dikontrol dan kurang mendapat perhatian baik itu perhatian dari orang tua, lingkungan maupun pemerintah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), definisi pengemudi berdasarkan

---

<sup>1</sup> Wan Steven Agust Fernando Marbun "Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 kota Pekanbaru" Jurnal JOM FISIP Vol.6, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 2

pasal 1 angka 23 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi (SIM). Berlandaskan Pasal 77 Ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (LLAJ) mengenai syarat wajib pengguna sepeda motor ialah dengan mempunyai SIM yang sesuai dengan bentuk kendaraan yang akan dibawa. Usia minimal untuk mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah 17 tahun, yang berupa SIM A, SIM C dan SIM D sesuai ketentuan pasal 81 ayat 2 huruf a UU LLAJ juga menegaskan bahwa setiap orang bisa memperoleh SIM apabila telah memenuhi persyaratan seperti usia, kesehatan, lulus ujian dan syarat administratif lainnya.<sup>2</sup>

Pengendara motor dibawah umur yaitu yang memiliki usia dibawah 17 tahun dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan tetapi mereka sudah mengendarai sepeda motor di jalan. Padahal, jika orangtua paham terhadap dampak buruk dari kelalaiannya dan aturan-aturan lalu lintas pasti mereka akan mencegah anaknya untuk memakai kendaraan di jalan. Karena akan ada sanksi bagi pengguna yang masih terbilang usianya belum dewasa, undang-undang juga telah mengatur bagi pengendara yang melanggar aturan.

Menurut ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah masa kurungan paling tidak selama empat bulan atau dikenakan denda paling banyakRp1.000.000.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Orang yang memberi izin dan meminjamkan kendaraannya pada anak di bawah umur menurut Pasal 311 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap kata “perbuatan” pertanggung jawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang turut serta ikut membiarkan, memberikan dan/atau meminjamkan kendaraannya pada anak di bawah umur.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*

<sup>3</sup> Wan Steven Agust Fernando Marbun, *Jurnal*, Vol. 6: Edisi I, 1 Januari-Juni 2019,hal. 5.

<sup>4</sup> Republik Indonesia Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan

Namun Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa, untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak perlu adanya dukungan dari perundang-undangan yang dapat menjamin keselamatan anak.<sup>5</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dan kejahatan norma dalam perlindungan anak yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang kerap melekat pada hukum islam, merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan memiliki kelebihan tersendiri dalam islam yang menyebabkan umatnya lebih yakin bahwa, jika ajaran agama lebih dipahami maka, akan disadari pula agama tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang buruk. Rasulullah mengingatkan umatnya agar memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, serta mengajarkan, membimbing, dan mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang.<sup>6</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu yuridis empiris yaitu berdasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan serta mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan saja, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian yuridis empiris ini akan digunakan peneliti dalam penulisan untuk menemukan suatu kebenaran tentang Pemberian Izin Penggunaan Sepeda Motor Kepada Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pidie (Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan).<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu metode

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Jamilia Susanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Medina-Te,Jurnal Hukum Islam Vol.14, No.2, Desember 2016, hal. 6.

<sup>7</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hal. 48.

<sup>8</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,1989),hal.43.

yang mendeskripsikan atau metode yang memberi gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah melihat atau mengamati suatu permasalahan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang hendak diteliti, kemudian hasil dari penelitian ini diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Pidie, sumber data ini adalah hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang dibahas serta dokumen-dokumen langsung yang dilakukan dari lokasi penelitian.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan sosial secara sistematis gejala-gejala yang sedang diselidiki, secara umum observasi berarti mengamati dan mencatat sendiri semua kegiatan yang berlangsung di lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dan memungkinkan untuk memahami situasi yang rumit.<sup>9</sup>

Observasi bukan hanya menentukan siapa yang akan diwawancarai melainkan juga menetapkan konteks, kejadian dan prosesnya. Dalam penelitian ini sebagai participant as observer yaitu peneliti memberitahukan maksudnya kepada yang diteliti. Observasi ini dilakukan

---

<sup>9</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif (edisi revisi)*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006), hal.126.

terhadap orang tua pelaku pengendara sepeda motor yang masih dibawah umur, dan juga peneliti terjun ke lokasi dimana banyak pengendara yang masih dibawah umur terlihat mengendarai kendaraan di jalan raya.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Yang Mengatur Larangan Penggunaan Sepeda Motor Oleh Anak Dibawah Umur**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) secara tegas mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Salah satu persyaratan administratif yang paling fundamental adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan berlalu lintas di jalan raya.

Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) huruf a UU LLAJ menegaskan bahwa syarat usia untuk memperoleh SIM C (sepeda motor) adalah sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, secara yuridis anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena belum memenuhi syarat usia untuk memiliki SIM.

Larangan tersebut diperkuat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang serius pelanggaran lalu lintas, khususnya yang dilakukan oleh pengendara tanpa kompetensi hukum dan teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pidie, diketahui bahwa secara normatif ketentuan larangan penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur telah dipahami dengan baik. Aparat menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi

syarat kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga secara hukum tidak dibenarkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

## **B. Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Sepeda Motor Kepada Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Fenomena penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di Kabupaten Pidie masih tergolong tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, praktik ini banyak terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Orang tua sering kali memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai sepeda motor dengan berbagai alasan, seperti jarak sekolah yang jauh, keterbatasan sarana transportasi umum, serta alasan kepraktisan dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu orang tua di Kabupaten Pidie, pemberian izin tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kebiasaan lingkungan sekitar, di mana banyak anak seusia sekolah menengah pertama telah terbiasa mengendarai sepeda motor tanpa pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pidie, diketahui bahwa tindakan orang tua yang mengizinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Aparat menegaskan bahwa anak di bawah umur secara hukum belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sehingga tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.<sup>11</sup>

Namun demikian, penegakan hukum terhadap orang tua masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel kepolisian, serta adanya toleransi sosial yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Orang Tua Pengendara Anak di Bawah Umur, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, tanggal 6 Januari 2026.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 6 Januari 2026.

Aparat cenderung melakukan tindakan preventif berupa teguran dan edukasi dibandingkan penindakan hukum yang tegas.

### **C. Efektifitas Penguatan Hukum Terkait Pelanggaran Izin Penggunaan Sepeda Motor Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pidie**

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan: "Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin mengemudi mengikut jenis kendaraan bermotor yang dipandu. Sedangkan salah satu syarat untuk memiliki SIM Card adalah memiliki SIM Card. Kartu Pengenal Penduduk (KTP) bermaksud yang berkenaan berumur 17 tahun.

Pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga terutama orang tua. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas apa pun seharusnya selalu di bawah pengawasan dari keluarga, terutama orang tuanya, juga kerabat dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Hal yang sama berlaku jika anak mengemudi kendaraan bermotor tersebut harus diketahui oleh orang tuanya atau orang terdekatnya keluarganya.

Kenyataan, dalam masyarakat kita, hal itu sering terjadi pada orang-orang tua bahkan terkadang memberi tahu anaknya yang masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur tidak dapat dipisahkan dari orang tua/keluarganya. Namun beberapa orang tua yang di survey mengatakan jika mereka terkadang sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk mengantar para anak mereka, kemudian jarak rumah dengan tempat yang dituju yaitu sekolah maupun tempat umum lainnya yang terpantau cukup jauh membuat anak-anak di bawah umur pun malas untuk naik kendaraan umum seperti busway maupun angkutan.

Faktor yang juga berdampak besar terhadap pelanggaran lalu lintas anak timbul dari faktor sosial dan lingkungan. Ketika banyak anak di bawah umur sedang mengemudi kendaraan bermotor maka perilaku tersebut akan ditiru oleh anakanak lain di lingkungannya mereka tinggal.

Hal ini yang seringkali membuat anakanak belajar mengendarai sepeda motor, padahal mereka masih dibawah umur. Memang faktor lingkungan

berpengaruh besar terhadap perilaku anak, sehingga baik orang tua maupun masyarakat harus terlibat dalam menjaga kedisiplinan dan keamanan anak-anak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan tegas melarang anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena belum memenuhi syarat batas usia minimal 17 tahun untuk kepemilikan SIM C. Larangan ini turut membawa implikasi hukum bagi orang tua yang memberikan izin, di mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dan pembiaran yang berpotensi memicu konsekuensi administratif, perdata, maupun moral. Sayangnya, efektivitas penguatan hukum terhadap pelanggaran ini di Kabupaten Pidie masih belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan orang tua, serta penegakan hukum yang belum konsisten dan belum diimbangi dengan edukasi berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum di Kabupaten Pidie mengoptimalkan penegakan hukum secara konsisten yang diimbangi dengan program edukasi serta sosialisasi masif mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen dan kesadaran kolektif dari orang tua untuk memperketat pengawasan serta tidak memberikan fasilitas sepeda motor kepada anak sebelum mereka cukup umur dan memiliki SIM C demi menjaga keselamatan jiwa. Terakhir, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu bekerja sama menyediakan alternatif transportasi publik yang aman bagi pelajar atau menggalakkan kembali program bus sekolah guna menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989)

Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif (edisi revisi)*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

### **Jurnal**

Jamilia Susanti .*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Medina-Te,*Jurnal Hukum Islam* Vol.14, No.2, Desember 2016.

Wan Steven Agust Fernando Marbun”*Peran Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengendarai Sepeda Motor Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 kota Pekanbaru*” *Jurnal JOM FISIP* Vol.6, No. 1, Januari-Juni 2019.

Wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Pidie, Kabupaten Pidie, tanggal 6 Januari 2026.

Wawancara dengan Orang Tua Pengendara Anak di Bawah Umur, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, tanggal 6 Januari 2026.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.